

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

2.1.1.1 Definisi Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi memiliki arti keterbukaan yang berkaitan dengan semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau suatu lembaga lain seperti dalam memberikan informasi-informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan atau membutuhkan informasi.

Menurut Mahmudi (2016:17) menyebutkan transparansi adalah suatu pemberian informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan dengan secara terbuka. Menurut Mardiasmo (2018:18) menjelaskan bahwa: “Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Kristianten (Sugiharti & Hariani, 2021), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan

efektif. Dwiyanto (2017:80) mengemukakan bahwa transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-undangan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa transparansi memberikan informasi yang terbuka baik mengenai data keuangan maupun kebijakan pemerintah serta menjamin setiap orang yang membutuhkan informasi atau masyarakat mempunyai akses terhadap informasi tersebut.

2.1.1.2 Manfaat Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Nico (2017:15) mengemukakan bahwa manfaat transparansi diantaranya:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam sebuah organisasi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja Lembaga

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen Lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Menguatnya hubungan sosial yang baik antara masyarakat dengan pemangku kebijakan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

2.1.1.3 Dimensi Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Edowei et al., (2021) yang dikutip dari Mardiasmo (2018:19) mengemukakan bahwa dimensi transparansi terdiri dari:

1. Informatif (*Informativeness*) merupakan kejelasan dalam memberikan berita informasi dan bukti yang dibutuhkan oleh stakeholder haruslah berita dan data yang mampu menerangkan informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta.
2. Keterbukaan (*openness*) merupakan suatu keadaan yang memungkinkan publik dan masyarakat luas untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses segala informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses segala informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik, karena informasi publik bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap pengguna informasi tersebut.
3. Pengungkapan (*Disclouser*) merupakan penyampaian informasi yang ditujukan kepada publik atau masyarakat sebagai aktivitas dan kinerja keuangan selama periode tertentu. Terdapat dua macam pengungkapan yaitu wajib dan sukarela.

2.1.1.4 Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa indikator transparansi yaitu:

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran;
2. Tersedianya dokumen anggaran serta mudah diakses melalui media cetak, radio dan media lainnya;
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat;
5. Tersedia sistem pemberian informasi kepada publik.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Mardiasmo (2018:27) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Ardiyanti (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa

Menurut Mardiasmo (2018:28) indikator akuntabilitas terdiri dari:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses berkaitan dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas yang sudah cukup baik atau belum termasuk sistem informasi akuntansi, manajemen hingga prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program ini berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga publik hendaknya dapat dipertanggungjawabkan serta dampak yang akan terjadi dimasa depan.

2.1.3 Dana Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan

negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3.2 Pengertian Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana Desa “merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencananya setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula

bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa, yang harus dikelola secara tertib, patuh pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, mengutamakan keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan umum.

2.1.3.3 Asas pengelolaan keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa ini dijelaskan dalam Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Akuntabel
- c. Partisipatif
- d. Disiplin anggaran

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Soeharto 2006). Menurut (Nugroho 2013) Menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka.

Prioritas utama dalam kesejahteraan masyarakat yakni kelompok-kelompok kurang beruntung, khususnya keluarga miskin, dimana dalam kesejahteraan ini, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya tersebut di lakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya

peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan pemerintah desa. Tugas Pemerintah Desa adalah mendorong, menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku menuju ke arah kemandirian (berdaya).

2.1.4.2 Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto dalam (Mardikanto, 2017:170) Lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu: motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, dan pembangunan dan pengembangan jejaring. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui tiga sisi, yaitu:

- a Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya adalah pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan upaya sederhana yang dapat dilakukan, seperti pemberian dorongan, pemberian motivasi yang akan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut maupun potensi yang berada di lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat akan berupaya untuk mengembangkannya.
- b Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Setelah suasana atau iklim berkembang di lingkungan masyarakat, maka penguatan potensi nyata tersebut harus dilakukan, seperti penyediaan masukan

(*input*), maupun pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi mempunyai arti sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan juga eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sehingga, pemberdayaan masyarakat bukan mempunyai tujuan agar masyarakat menjadi ketergantungan terhadap berbagai program pemberian (*charity*).

2.1.4.3 Upaya Untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2017) Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Membangun komitmen untuk memperoleh dukungan kebijakan, sosial, dan finansial dari berbagai pihak terkait.
- b. Meningkatkan semangat aktivitas masyarakat.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator.
- d. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.

2.1.4.4 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat menurut Nugroho (2013) terdapat 4 yaitu sebagai berikut:

1. Akses

Kemudahan Masyarakat dalam mengakses program-program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat pro aktif dan tidak tertinggal.

2. Partisipasi

Semua warga masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun aparat desa, sama-sama memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

3. Kontrol

Kontrol yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak yang berwenang juga dapat membantu keefektifan pemberdayaan masyarakat.

4. Manfaat

Agar sesuai sasaran, sehingga akan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat maupun pihak aparat desa sendiri.

2.1.4.5 Laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP

Menurut Bahri (2020:187) laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik entitas. Laporan keuangan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) terdiri dari laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) terdiri dari neraca, laporan operasional atau laporan kinerja keuangan (LKK), laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

2.1.5 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

| No | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber Referensi |
|-----|---|----------------------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Mochammad Ilyas Junjuran (2020). Kabupaten Sidoarjo | Transparansi Akuntabilitas | Tingkat Kepercayaan Muzakki di lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat | Hasil paenelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa transparansi mampu mempengaruhi secara signifikan dan positif tingkat kepercayaan muzakki. Sementara Akuntabilitas tidak mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki | Jurnal Akuntansi Integratif Vol. 6 No. 2 |
| 2 | Maju Siregar (2020). Kabupaten Langkat | Transparansi Akuntabilitas | Pembangunan Desa | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t atau uji parsial akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pembangunan desa, berdasarkan uji F simultan menunjukkan bahwa variabel | Jurnal Ilmiah Kohesi Vol. 4 No. 2 ISSN: 2579-5872 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|--|
| | | | | <p>akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan. tentang pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah Desa untuk bekerja sama guna lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sehingga lebih meningkatkan pembangunan desa menjadi desa maju dan berkembang.</p> | |
| 3 | <p>Ayu Nela Sari & Wahidahwati (2018). Kecamatan Trowulan</p> | <p>Akuntabilitas</p> | <p>Penggunaan ADD Kesejahteraan Masyarakat</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi</p> | <p>Jurnal Mahasiswa Vol. 7 No. 5 e-ISSN: 2460-0585</p> |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat. | |
| 4 | Afista Nur Khasanah & Ichawan Marisan (2022). Kabupaten Jepara | Akuntabilita | Penggunaan Alokasi Dana Desa Kesejahteraan Masyarakat | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000 maka variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai negatif signifikan pada 0,225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikansi 0,000. | Jurnal Rekognisi Akuntansi Vol. 6 No. 1 | |
| 5 | Afida Putri Eka Kuswanti & Kurnia | Akuntabilitas, Transparansi | Partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | (2020) Kabupaten Gresik | | | Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. | Vol. 9 No.2 |
| 6 | Isna Aprilia (2019). Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat | Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa | Dampak terhadap kepercayaan masyarakat | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas. Mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap transparansi. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi. | Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No.2 p-ISSN : 2720-9067 e-ISSN : 2685-1059 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | | | | Transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan mekanisme pengawasan tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat melalui dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. | |
| 7 | Arum Ardianingsih, Ina Mutmainah (2018). Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan | Akuntabilitas, Dana Desa | Tata Kelola Desa, Penelitian Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola desa yang baik mampu meningkatkan kualitas dana desa. | Unikal Press ISBN: 978-602-6779-22-9 |
| 8 | Christina Yunnita Garung, Linda Lomi G (2020). Kecamatan Sasistamean, Kabupaten Malaka | Transparansi, Akuntabilitas, pengelolaan dana desa | Good Governance | Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. | Jurnal Akuntansi Vol. 8 No. 1 ISSN: 2338-4468 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---|---|---|
| 9 | Fitri Sukmawati & Alfi Nurfitriani (2019). Kabupaten Garut | Transparansi, Akuntabilitas | Pengelolaan keuangan desa. Skala Ordinal | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%. | Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, UMKM Vol. 2, No.1 juni (2019) ISSN: 2654-5446 E-ISSN: 2655-3821 |
| 10 | Ade Ayu Anggraeni Putri, I Wayan Suidiana, I Putu Deddy Samtika Putra (2020) | Pemberdayaan Masyarakat | Akuntabilitas Transparansi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. | Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2. No. 2 |
| 11 | Syafa Nesya Ardelia, Nur Handayani (2022). Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo | Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas | Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan masyarakat | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 11 No. 4 e-ISSN: 2460-0585 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|
| | | | | terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. | |
| 12 | Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, Gista Rismayani (2021). Desa Sindangkasih, Kabupaten Ciamis | Pengelolaan dana desa | Prioritas penggunaan dana desa, kesejahteraan masyarakat desa | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa baik secara parsial maupun simultan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi Covid-19. Penelitian ini penting karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebaruan dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat | Jurnal Ekonomi Perjuangan Vol. 3 No. 2 Edisi 2 |
| 13 | Wirna Suwari, Nidia Anggraeni Das, Rita Dwi Putri (2022). Kabupaten Solok | Akuntabilitas, pengelolaan dana desa, pemberdayaan Masyarakat | Partisipasi Masyarakat | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat(X1) berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa(Y). Hasil ini dibuktikan dengan thitung sebesar 3,623 > 1,665 dan nilai signifikansi tsebesar 0,001 < 0,05. sedangkan Akuntabilitas | Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol. 2 No.3 e-ISSN: 2962-3596 |

| Pengelolaan Dana Desa (X2) | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|--|
| 14 | Arik Wijaya Kusuma & Sapari (2023). Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik | Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa | Kebijakan Dan Kelembagaan Desa, Kesejahteraan Masyarakat | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kekayaan masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan kelembagaan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan masyarakat. | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 12 No. 7 ISSN: 2461-0585 |
| 15 | Edi Yanto & Aqfir (2020). Kabupaten Tolitoli | Transparansi, Pengelolaan dana desa | Partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa | Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Begitupun pengujian secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan. | Economy Deposit Journal (E-DJ) Vol. 2 No. 2 E-ISSN : 2685-0915 P-ISSN : 2685-080X |
| 16 | Feri Irawan, Ratih Kusumastuti, Gandy Wahyu Maulana Zulma | Pemberdayaan Masyarakat | Pengelolaan Alokasi Dana Desa Transparansi | Hasil pengujian adalah pengelolaan alokasi dana desa, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Siau | Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| | (2022). Kabupaten Bangli | | | Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan alokasi dana desa sebesar satu satuan maka variabel pemberdayaan masyarakat meningkat sebesar 0,067, setiap peningkatan transparansi sebesar satu satuan maka variabel pemberdayaan masyarakat meningkat sebesar 0,064, dan setiap peningkatan akuntabilitas sebesar satu satuan. unit maka variabel pemberdayaan masyarakat meningkat. sebesar 0,192. | Vol.5 No.2 (2022) ISSN: 2622-2205 |
| 17 | Anita Firdaus, Suharno, Sunarti Sunarti (2019). Kabupaten Sragen | Transparansi Akuntabilitas | Pengelolaan Alokasi Dana Desa | Hasil penelitian ini menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa untuk bersinergi meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. | Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 3 e-ISSN: 2655-156X p-ISSN: 1693-7635 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|--|--|---|
| 18 | Mandy Tania Sari & Titik Mildawati (2019). Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo | Transparansi, Akuntabilitas | Keuangan Desa, Kebijakan desa, Kesejahteraan Masyarakat | Hasil Analisis tersebut ditarik kesimpulan: (1) Variabel Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan desas secara jelas dan terperinci. (2) Variabel Transparansi terdapat pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini menjelaskan bahwa transparansi pada Desa kletek sudah mampu memberikan hak keterbukaan dan | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 8 No. 12 e-ISSN: 2460-0585 |
| 19 | Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan (2019). Kabupaten Purbalingga | Transparansi | Kompetensi Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa | Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. | Jurnal Of Economic, Business and Engineering Vol. 1 No. 1 |
| 20 | Emilianus Jaa, Sulistyio Sulistyio, Supami Wahyu | Transparansi Akuntabilitas | Pembangunan Desa | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat | Jurnal Riset Mahasiswa Vol. 7 No. 1 |

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| Setiyowati (2019) | dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh terhadap Pembangunan Desa. | ISSN 2337-5663 |
|----------------------|---|----------------|

Sumber: diolah oleh peneliti

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam pasal 7 Undang-Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber dari keuangan Pemerintah Desa adalah Dana Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pngelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%.

Menurut Mahmudi (2016), transparansi diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan dana publik. Transparansi juga mengacu pada pengelolaan aktivitas, program, dan proyek organisasi sektor publik yang sedang berjalan dan

yang akan datang, serta jumlah penggunaan sehari-hari. Jika ada transparansi dalam penjualan tanah ini, pihak-pihak yang tidak puas akan lebih mudah mengawasi proses penjualannya. Hal ini akan memungkinkan dana desa digunakan untuk program pengembangan masyarakat yang efektif dan tepat waktu.


Pemerintah Desa juga dituntut untuk akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Mardiasmo (2018:27), mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Adapun indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018:28) yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya supaya keuangan desa dikelola dengan baik dan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang mungkin akan timbul dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitri S dan Alfi N (2019), Andika et al., (2022) bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan pernyataan mengenai adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat didukung oleh penelitian Afida, et. al (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan

masyarakat. Sejalan dengan penelitian Wina (2022) yang menyatakan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Dalam penelitian Wirna et. al (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh secara simultan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Gema (2021) menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019:64).

Pada saat yang sama, transparansi keuangan daerah berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat umum di Kecamatan Cineam. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif Transparansi pengelolaan dana desa dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Desa di Kecamatan Cineam secara Simultan.
2. Terdapat pengaruh positif Transparansi pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Desa di kecamatan Cineam secara Parsial.
3. Terdapat pengaruh positif Akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Desa di kecamatan Cineam secara Parsial.